



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Abd. Aziz bin Abd. Hakim**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Tempat Kediaman Akkampung, RT/RW : 002/002, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Dan

**Herlina binti Padu**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Akkampung, RT/RW : 002/002, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Abdul Rasyid, S.H. – Sabri, S.H – Zulfikar, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**Abdul Rasyid-Hj. Bunaiyah dan Partners**”, yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Musmuliadi bin Lamma dengan Asmunir binti Langgong adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Perempuan bernama **Nur Aisyah binti Abd. Azis** berstatus Gadis, bertempat tinggal di Akkampung, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.



beragama Islam yang lahir di Akkampeng, pada tanggal 03 April 2003 (17 Tahun 8 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama **Yudistira bin Fajar**, yang lahir di Lolloe 25 Mei 1992 (**28 Tahun**), agama Islam, bertempat tinggal di Lolloe, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, anak laki-laki dari suami istri sah **Fajar bin Bustami** umur 50 tahun dan **Sandaria binti Taggi** umur 45 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: **B-062/Kua/21.20.03/Pw.01/01/2021** tertanggal **14 Januari 2021**, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini dianggap cukup Dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Tukang Batu dengan **penghasilan sekitar 2.000.000/bulan**, Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena sering jalan bersama dengan calon

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon, terlanjur telah bersepakat menerima pelamaran dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan menjadwalkan proses pernikahan pada **hari Rabu, 27 Januari 2021**, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**Nur Aisyah binti Abd. Azis**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Yudistira bin Fajar**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

### Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di depan

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga, An. Abd. Azis yang di dalamnya termuat nama Nur Aisyah dengan Nomor 7312040203110005 bertanggal 14 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nur Aisyah dengan Nomor 21648/Dis/d-kctt/XII/2010 Tanggal 27 desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama A.Alda Asmiralda binti A. Patamansyah dan Marawiah binti Salanra, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Nur Aisyah dengan seorang laki-laki bernama Yudistira bin Fajar namun anak para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa para Pemohon tinggal dan berdomisili di Akkampeng, RT/RW : 002/002, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Nur Aisyah tersebut masih berumur 17 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dua tahun lamanya dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi para Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nur Aisyah binti Abd. Azis** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Yudistira bin Fajar** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (**Nur Aisyah binti Abd. Azis**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Yudistira bin Fajar**);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

( seratus sembilan ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 28 Januari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

**Lukman Patawari,S.H.**

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan 36/Pdt/P/2021/PA.WSP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)